



PUTUSAN

NOMOR 44/G/2021/PTUN.BL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik, dengan acara biasa dalam perkara antara :

Nama : MAHESA RADITYA
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Swasta ;
Tempat Tinggal : Jalan Cendana No. 20 Kelurahan Rawa Laut,
Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar
Lampung ;

Dengan ini memberikan Kuasa kepada ISKANDAR, S.H., dan M. ANTHON, S.H., Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat pada kantor Hukum "DANENDRA GILANG ISKANDAR & REKAN", beralamat di Jalan P. TIRTAYASA Kp.Cikondang RT/RW.008/000, Campang Jaya Sukabumi, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 029/SK/DALANG/IX/2021, tertanggal 30 September 2021, email : iskandarr1984@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG, yang beralamat di Jalan Crmara Lk. Gunung Sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung ;

Dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. Nama : FERDI, S.H.,M.H.
Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Halaman 1 Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : ABDUL LATIEF GUNAWAN, S.T.

Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

600/368/IV.3/TB/X/2021 tertanggal 14 Oktober 2021 ;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-2223/L.8.19/G.4.2/2021

tanggal 19 Oktober 2021 memberikan Kuasa Substitusi kepada :

1. Nama : DEBI RESTA YUDHA, S.H.,M.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

2. Nama : IWIN SURTINING, S.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

3. Nama : ARDI HERLIANSYAH, S.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Kesemuanya memilih domisili hukum di Jalan Cemara Komplek Perkantoran

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, domisili elektronik

dpupr.kab.tuba@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:

44/PEN-DIS/2021/PTUN.BL tanggal 6 Oktober 2021 tentang Penetapan Lolos

Dismissal ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:

44/PEN-MH/2021/PTUN.BL tanggal 6 Oktober 2021 tentang Penetapan Majelis

Hakim;

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:

44/PEN-PPJS/2019/PTUN.BL, tanggal 7 Oktober 2021 tentang Penunjukan

Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 2 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 44/PEN-PP/2021/PTUN.BL tanggal 7 Oktober 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 44/PEN-HS/2021/PTUN.BL tanggal 2 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 2 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 5 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 44/G/2021/PTUN.PLG dan telah diperbaiki tanggal 2 November 2021, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa objek Sengketa adalah Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 600/264/V.3-c/TB/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT. Bina Mulya Lampung.

II. KEWENANGAN PENGADILAN

Bahwa objek sengketa oleh Tergugat sebagaimana telah Penggugat sebutkan diatas, ditinjau dari pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata’.

Halaman 3 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Upaya Administratif

Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif yang berbunyi :

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”.

Selanjutnya Penggugat pada tanggal 29 Juli 2021 (belum sampai 21 hari kerja) telah mengajukan keberatan kepada Tergugat namun tidak ditanggapi / tidak dijawab oleh Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa jika dihitung sejak diketahuinya KTUN pada tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung belum melebihi 90 hari, Jadi dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Bahwa unsur - unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah sebagai berikut:

a) Berupa Penetapan Tertulis.

Bahwa Objek sengketa adalah suatu Surat Keputusan atau penetapan yang diterbitkan oleh Tergugat dalam bentuk tulisan.

b) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa Objek Sengketa a quo secara resmi telah dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dengan nomor : 600/264/V.3-

Halaman 4 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL



c/TB/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT. Bina Mulya Lampung.

Bahwa Tergugat dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara karena merupakan pejabat pemegang kewenangan yang menjalankan fungsi pemerintahan / eksekutif.

c) Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara

Tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.

Bahwa tindakan tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 600/264/V.3-c/TB/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT Bina Mulya Lampung, adalah jelas merupakan suatu tindakan hukum Tata Usaha Negara karena Tergugat diberi kewenangan untuk menetapkan sanksi daftar hitam penyedia barang/jasa.

d) Bersifat Kongkrit, Individual dan final

1. Kongkrit artinya objek yang diterbitkan dalam Keputusan Tata usaha Negara tidak abstrak tapi berwujud tertentu. Dalam perkara ini adalah merupakan surat penjatuhan sanksi kepada penyedia barang/jasa berupa masuknya Penggugat kedalam daftar hitam (black list).
2. Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara Tersebut tidak ditujukan untuk umum, akan tetapi ditujukan kepada PT. BINA MULYA LAMPUNG selaku penyedia barang / jasa.
3. Final artinya Keputusan Tata Usaha Negara sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum serta Keputusan Tata



Usaha Negara tersebut tidak memerlukan persetujuan lagi dari instansi atasan atau instansi lain.

- e) menimbulkan akibat hukum bagi seseorang / badan hukum perdata

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa, telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hak-haknya untuk mengikuti tender proyek atau kegiatan pengadaan barang / jasa pemerintah selama 2 (dua) tahun sejak Objek Sengketa diterbitkan.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa pasal 53 ayat (1) Undang – Undang No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Tidak bisa mengikuti kegiatan lelang di APBN khususnya Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Bahwa akibat hukum / kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah Penggugat kehilangan hak-haknya untuk mengikuti tender proyek pengadaan barang / jasa pemerintah selama 2 (dua) tahun.Terhitung pada tanggal 2 Juli 2021 s/d 2 Juli 2023.

Bahwa dengan tidak dapatnya Penggugat mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, tentu Penggugat akan mengalami kerugian materil dan imateril yang cukup besar.

IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu hari) kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan / atau Pejabat Pemerintahan”.

Selanjutnya Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif yang berbunyi :

“Tentang waktu pengajuan gugatan dipengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif ”.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa terbit pada tanggal 2 Juli 2021, dan Penggugat mengetahui atas terbitnya Objek Sengketa;

Bahwa pada tanggal 2 juli 2021 Penggugat mengetahui atas terbitnya Objek Sengketa pada hari yang sama;

Bahwa Penggugat pada tanggal 29 Juli 2021 (belum sampai 21 hari kerja) telah mengajukan keberatan kepada Tergugat namun tidak ditanggapi / tidak dijawab oleh Tergugat.

Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2021 (belum samapai 22 hari kerja) Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Nata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa jika dihitung sejak diketahuinya KTUN pada tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung belum melebihi 90 hari, Jadi dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Halaman 7 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. DASAR GUGATAN DAN ALASAN GUGATAN

Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama PT. BINA MULYA LAMPUNG yang beralamat di Jalan Jl. KS. Tubun No. 02. Rawa Laut, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bina Mulya Lampung. Akta Nomor 89 yang dibuat dihadapan Notaris FAHRUL ROZI pada tanggal 19 Maret 2021.
2. Bahwa pada bulan Februari 2021, teman Penggugat yang bernama Abdul Goni datang kerumah Penggugat dan bermaksud meminjam perusahaan milik Penggugat yaitu PT. BINA MULYA LAMPUNG untuk mengikuti tender proyek Pembangunan Taman Simpang Penawar di Kabupaten Tulang Bawang dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 15.999.937.021,80,- (Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Satu Koma Delapan Puluh Rupiah)
3. Bahwa saat itu Penggugat belum mengizinkan Sdr. Abdul Goni untuk meminjam perusahaan Penggugat PT. BINA MULYA LAMPUNG untuk mengajukan penawaran atau mengirimkan dokumen kelengkapannya kepada Pokja Kabupaten Tulang Bawang.
4. Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan penawaran maupun mengirim berkas persyaratan kepada Tergugat, Penggugat selaku Direktur juga tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk mengajukan penawaran atas pekerjaan tersebut diatas.
5. Bahwa berselang dua bulan sejak Sdr Abdul Goni datang kerumah Penggugat, tepatnya pada 7 April 2021 Penggugat mendapat informasi melalui email bahwa perusahaan Penggugat PT. BINA MULYA LAMPUNG

Halaman 8 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL



dinyatakan oleh Pokja Tulang Bawang terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran.

6. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2021 alangkah terkejutnya Penggugat karena tiba-tiba perusahaan Penggugat masuk dalam Penetapan Sanksi Daftar Hitam dengan keterangan bahwa Penggugat terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran.
7. Bahwa Penggugat tidak pernah merasa mengajukan penawaran dan mengirim dokumen persyaratannya untuk proyek Pembangunan Taman Simpang Penawar di Kabupaten Tulang Bawang
8. Bahwa bentuk sanksi yang diterima oleh Penggugat adalah berupa larangan mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Objek Sengketa.
9. Bahwa Penggugat selaku Direktur Perusahaan / penyedia barang/jasa yang dijatuhkan sanksi masuk daftar hitam tidak pernah mendapat panggilan atau permintaan klarifikasi dari pihak Tergugat terkait adanya persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran.
10. Bahwa Penggugat juga tidak pernah diperiksa terkait adanya dokumen palsu dan tidak pernah menandatangani hasil pemeriksaan (Berita Acara Pemeriksaan).

PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU

Bahwa jika mengacu pada pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Huruf (a) berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbitan Objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 17 tahun 2018 antara lain :

- a. Tergugat Tidak pernah memberikan surat pemberitahuan kepada Penggugat selaku penyedia barang/jasa terkait adanya dokumen palsu yang diajukan dalam rangka pengajuan penawaran.

Penggugat tidak pernah dimintai klarifikasi dengan mengundang Penggugat (PT. BINA MULYA LAMPUNG) sebagai penyedia barang/jasa.

Tindakan Tergugat ini melanggar pasal 9 ayat (1) huruf b yang berbunyi :

Dalam hal PPK / Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan / Agen Pengadaan mengetahui / menemukan adanya perbuatan Peserta Pemilihan / Penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 maka PPK / Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan / Agen Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara :

- a. Penelitian dokumen; dan
- b. Klariifikasi dengan mengundang pihak terkait, antara lain :
- 1) Peserta pemilihan / penyedia; dan / atau
 - 2) Pihak lain yang dianggap perlu.

- b. Bahwa Penggugat tidak pernah di periksa atau diambil keterangan dan tidak pernah menandatangani berita acara hasil pemeriksaan. Tindakan Tergugat ini melanggar Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi :

Ayat (2) :

“Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud oada ayat (1) dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh PPK / Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan / Agen Pengadaan, peserta pemilihan / penyedia dan / atau pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi”.

Ayat (3) :

Halaman 10 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :

- a. Hari atau tanggal
 - b. Identitas para pihak
 - c. Keterangan para pihak
 - d. Kesimpulan pemeriksaan dan
 - e. Tanda tangan para pihak”
- c. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima tembusan / Salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam, sedangkan seharusnya Penggugat menerima tembusan usulan tersebut yang formatnya sesuai dengan lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tindakan Tergugat tersebut telah melanggar Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi :

“PPK / Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan / Agen Pengadaan menyampaikan tembusan / Salinan surat usulan penetapan Saksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan / penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)”.

BERTENTANGAN DENGAN ASAS – ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Pasal 53 huruf (b) berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”.

Bahwa dalam pasal 10 Undang Undang Administrasi Pemerintahan, Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik meliputi :

Halaman 11 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kepastian Hukum
- b. Kemanfaatan
- c. Tidak berpihakan
- d. Kecermatan
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan
- f. Keterbukaan
- g. Kepentingan
- h. Pelayanan yang baik

Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa yang tidak sesuai aturan yang berlaku sehingga mengabaikan prinsip penghukuman yang adil (*fair trail*) sehingga sangat merugikan Penggugat karena tidak berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum (*recht feitlijk*) yang sebenarnya dan Tergugat juga telah mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum, kecermatan dan pelayanan yang baik yang seharusnya dilaksanakan oleh tergugat.

Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum.

Bahwa Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang - undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa dalam perkara ini, Tergugat dalam menetapkan sanksi daftar hitam telah mengabaikan Bahwa peraturan yang sudah dilanggar oleh Tergugat adalah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 04 tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan barang/jasa Pemerintah

Bahwa tindakan tergugat diatas telah melanggar lampiran II Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) angka 4.3.1 huruf a



angka (2) dan huruf (a) dan (b) yang berbunyi; Klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, antara lain :

- a). Peserta Pemilihan/Penyedia; dan/atau
- b). Pihak lain yang dianggap perlu”

Bahwa tindakan Tergugat diatas telah melanggar lampiran II Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) angka 4.3.1 huruf b dan huruf c yang masing-masing berbunyi :

Huruf b :

“Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK/pokja pemilihan/ Pejabat Pengadaan / agen pengadaan, peserta pemilihan/penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi.

Huruf c :

Berita acara Pemeriksaan paling sedikit memuat :

- 1. Hari/Tanggal;
- 2. Identitas para pihak;
- 3. Keterangan para pihak;
- 4. Kesimpulan pemeriksaan; dan
- 5. Tanda tangan para pihak.

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

Bahwa Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah

Pasal 65 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), yang berbunyi :

Pasal 65 Ayat (1) berbunyi ;

“Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan :

- a. Kerugian negara;
- b. Kerusakan Lingkungan hidup; dan/ atau
- c. Konflik sosial “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65 Ayat (2) berbunyi ;

Penundaan keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan; dan /atau
- b. Atasan pejabat“.

Pasal 65 Ayat (3) berbunyi ;

“Penundaan keputusan dapat dilakukan berdasarkan :

- a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau
- b. Putusan Pengadilan”.

Bahwa jika mengacu pada pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

Pasal 67 Ayat (2) berbunyi :

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar Pelaksanaan Keputusan Tata usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”

Ayat (3) berbunyi :

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya”.

Ayat (4) berbunyi :

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”

Halaman 14 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan penundaan Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) adalah bahwa dikarenakan Penggugat sebagai Perusahaan Penyedia barang / jasa harus tetap bekerja untuk kelangsungan perputaran perusahaan dan juga Penggugat mempunyai karyawan yang cukup banyak dan harus tetap dipenuhi kebutuhan hidupnya, dimana hal tersebut baru bisa dipenuhi oleh Penggugat apabila Perusahaan Penggugat masih tetap bisa bekerja mengikuti tender / proyek pengadaan barang / jasa.

Bahwa selain pertimbangan diatas, apabila pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ini ditunda, tidak ada kepentingan umum yang dirugikan atau terganggu.

Maka oleh karenanya cukuplah alasan bagi Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk mengabulkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

VII. PENGHUKUMAN UANG PAKSA (DWANGSOM) dan PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bahwa berdasarkan pasal 116 ayat (4) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang no.5 tahun 186 berbunyi :

"Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pemnayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif".

Maka agar agar Tergugat patuh dan tidak lalai dalam melaksanakan putusan, maka sudah sepatutnya Tergugat dibebankan untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menetapkan besarnya Uang Paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari dengan alasan bahwa besaran uang tersebut adalah sebagai pemenuhan kebutuhan harian perusahaan Penggugat.

berkekuatan hukum tetap dan juga mohon Majelis Hakim memerintahkan kepada atasan Tergugat untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Tergugat berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta memerintahkan kepada Panitera PTUN Bandar Lampung untuk mengumumkan ke media massa atau media cetak setempat -

apabila tergugat tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut :

VIII. PETITUM

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa.
2. Menwajibkann Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 600/264/V.3-c/TB/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT. Bina Mulya Lampung sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah;

Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 600/264/V.3-

Halaman 16 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c/TB/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT. Bina Mulya Lampung

3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 600/264/V.3-c/TB/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT. Bina Mulya Lampung.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) perhari.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 16 November 2021 mengemukakan pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 600/264/V.3-c/TB/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 Tentang Penetapan Sanksi daftar hitam An. PT. BINA MULYA LAMPUNG;
2. Bahwa tidak benar Tergugat di dalam menerbitkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 600/264/V.3-c/TB/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam An. PT. BINA MULYA LAMPUNG melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena Tergugat di dalam menerbitkan Keputusan telah didasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan dan dasar-dasar sebagai berikut:
 - a. Peraturan Presiden Nomor : 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atas Peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - b. Peraturan Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun

Halaman 17 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL



2018 Tentang Sanksi daftar hitam dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- c. Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 094/605/POKJA-0/1.7/TB/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 perihal : Penyampaian usulan Penetapan Sanksi daftar hitam.
 - d. Surat POKJA Pemilihan Kredibilitas Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 16/18.a/POKJA-0/1.7/TB/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 perihal : usulan Penetapan Sanksi daftar hitam
 - e. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Inspektur Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 600/181/V.3-c/TB/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 Perihal : Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam.
 - f. Surat Inspektur Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 700/580/III.1-R/TB/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 Perihal: Rekomendasi Usulan Penetapan Daftar Hitam.
3. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena pihak Penggugat mempermasalahkan mengenai proses penetapan daftar hitam dalam pengadaan barang/jasa yang didasarkan pada Surat POKJA Pemilihan Kredibilitas Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 16/18.a/POKJA-0/1.7/TB/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 perihal : usulan Penetapan Sanksi daftar hitam dan Surat Inspektur Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 700/580/III.1-R/TB/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 Perihal: Rekomendasi Usulan Penetapan Daftar Hitam yang menjadi dasar Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 600/264/V.3-c/TB/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 Tentang Penetapan Sanksi daftar hitam An. PT. BINA MULYA LAMPUNG, oleh sebab itu seharusnya Penggugat Mangikutsertakan POKJA Pemilihan Kredibilitas Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Inspektur Kabupaten Tulang Bawang sebagai pihak dalam perkara Aquo;

Halaman 18 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

1. Bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang didasarkan oleh Penggugat yaitu pertimbangan subjektif sehingga tidak cukup alasan yang disampaikan oleh Penggugat untuk dapat menunda pemberlakuan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 600/264/V.3-c/TB/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 Tentang Penetapan Sanksi daftar hitam An. PT. BINA MULYA LAMPUNG, sehingga bila didasarkan pada ketentuan pasal 67 Ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya Keputusan Tersebut” maka Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 600/264/V.3-c/TB/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 Tentang Penetapan Sanksi daftar hitam An. PT.BINA MULYA LAMPUNG harus tetap dilaksanakan sampai dengan adanya keputusan lain dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Bahwa terhadap penghukuman uang paksa (dwangsom) yang dibebankan kepada tergugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari yang akan digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan harian perusahaan Penggugat tidaklah beralasan karena sampai dengan saat ini belum terdapat aturan pelaksanaannya sebagai dasar melaksanakan ketentuan pasal 1116 Ayat (4) Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 atas perubahan undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 600/264/V.3-c/TB/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 Tentang Penetapan Sanksi daftar hitam An. PT. BINA MULYA LAMPUNG telah sesuai dengan Peraturan Perundang-

Halaman 19 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku;

2. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 600/264/V.3-c/TB/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 Tentang Penetapan Sanksi daftar hitam An. PT. BINA MULYA LAMPUNG telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas keterbukaan, azas kepastian hukum, azas kepentingan hukum, azas Profesionalitas serta azas kecermatan;

3. Bahwa setelah membaca seluruh uraian yang disampaikan dalam point dasar gugatan dan alasan gugatan yang terdapat 10 (sepuluh) uraian maka dapat kami simpulkan beberapa point yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa pada point 4 dan 7 uraian yang menerangkan bahwa Penggugat selaku Direktur Utama PT. BINA MULYA LAMPUNG tidak pernah mengajukan penawaran maupun mengirim berkas persyaratan kepada Tergugat untuk paket pekerjaan Pembangunan Taman Simpang Penawar, Kabupaten Tulang Bawang. Penggugat selaku Direktur Utama juga tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk mengajukan penawaran atas pekerjaan tersebut diatas maka akan kami jawab dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa PT. BINA MULYA LAMPUNG telah mengajukan penawaran maupun mengirim berkas persyaratan kepada POKJA melalui aplikasi pengadaan barang/jasa secara Elektronik untuk paket pekerjaan Pembangunan Taman Simpang Penawar, Kabupaten Tulang Bawang yang salah satunya terdapat Dokumen rencana Keselamatan Kerja (RKK) dengan ditanda tangani oleh Direktur An. PARIHIN.
- Bahwa didalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik didalam BAB A Ketentuan umum point 4 yang disebut Pengguna adalah perorangan/Badan Usaha yang diberikan hak akses pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang

Halaman 20 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan hak akses (User ID dan Password) oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. Didalam BAB B Keanggotaan Pengguna point 2 yang menjadi Kewajiban Pengguna salah satunya dalam huruf c yaitu Menjaga kerahasiaan User ID dan Password untuk menghindari penyalahgunaan User ID dan Password oleh pihak lain. Dengan kata lain apabila pihak PT.BINA MULYA LAMPUNG tidak pernah mengajukan penawaran maupun mengirim berkas persyaratan kepada Tergugat untuk paket pekerjaan Pembangunan Taman Simpang Penawar, Kabupaten Tulang Bawang, bagaimana User ID dan Password milik PT. BINA MULYA LAMPUNG dapat jatuh ke tangan pihak lain sedangkan User ID dan Password yang mengetahui hanya perusahaan dalam hal ini yaitu PT.BINA MULYA LAMPUNG;

- Bahwa Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menyampaikan Perihal Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 600/264/V.3-c/TB/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 Tentang Penetapan Sanksi daftar hitam An. PT. Bina Mulya Lampung kepada pihak PT.BINA MULYA LAMPUNG dan hal ini juga telah dilakukan tanggapan berupa surat yang dikirimkan oleh pihak PT.BINA MULYA LAMPUNG dengan surat Nomor: 018/PTBML/VII/2021 Tanggal 29 Juli 2021 perihal Permohonan keberatan atas keputusan pada pokok surat dimaksud dan pada surat tersebut tidak terdapat adanya uraian sanggahan yang menyampaikan bahwa “ Pihak PT.BINA MULYA LAMPUNG tidak pernah merasa mengajukan penawaran atas pekerjaan Pembangunan Taman Simpang Pematang di Kabupaten Tulang Bawang” sehingga hal ini menunjukkan bahwa secara sadar bahwa pihak PT. BINA MULYA LAMPUNG mengetahui perihal adanya proses penawaran yang dilakukan oleh Pihak PT.BINA MULYA LAMPUNG terhadap pekerjaan Pembangunan

Halaman 21 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Simping Pematang di Kabupaten Tulang Bawang tersebut, maka dengan ini dalil alasan Penggugat mengajukan gugatan haruslah ditolak.

2. Bahwa atas uraian pada point 5 dan 6 yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 April 2021 Penggugat mendapat informasi melalui Email bahwa perusahaan Penggugat PT.BINA MULYA LAMPUNG dinyatakan oleh Pokja Tulang Bawang telah melampirkan dokumen yang tidak benar yaitu Dokumen Jaminana Penawaran dan Dokumen Rencana Keselamatan Kerja Kontruksi (RKK) maka akan kami jawab dengan uraian sebagai berikut :

- Berdasarkan temuan dari Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Tulang Bawang yang disampaikan atau dituangkan didalam surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 16/18.a/POKJA-O/I.7/TB/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 perihal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, bahwa dalam paket pekerjaan Pembangunan Taman Simping Penawar terhadap Peserta Pemilihan yaitu PT.BINA MULYA LAMPUNG telah melampirkan atau menyampaikan Dokumen Jaminana Penawaran dan Dokumen Rencana Keselamatan Kerja Kontruksi (RKK), dengan detail perbuatan yang dilakukan peserta yaitu POKJA Pemilihan menemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat/atau terjadi pengaturan bersama (indikasi kolusi/persengkokolan) antar peserta antara lain terdapat kesamaan nama yang diasuransikan (*insured name*) dalam jaminan penawaran peserta yang berbeda dan adanya kesamaan isi dokumen teknis rencana keselamatan kerja kontruksi (RKK) antara PT.BINA MULYA LAMPUNG dengan PT.CITRA KURNIA WAWAY dan atas seluruh kejadian dalam pengadaan tersebut POKJA menyampaikan dengan menggunakan Email PT.BINA MULYA LAMPUNG perihal kejadian tersebut yang telah diterima pada tanggal 7 April 2021 sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada Point 5 Hal. 7 sampai dengan diterimanya Surat Keputusan

Halaman 22 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 600/264/V.3-c/TB/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 Tentang Penetapan Sanksi daftar hitam An. PT.BINA MULYA LAMPUNG sebagaimana point 6 Hal. 7 uraian alasan Penggugat, maka atas uraian jawaban tersebut diatas sepatutnyalah alasan-alasan Penggugat tersebut ditolak.

3. Bahwa atas uraian pada point 10 Hal. 8 yang menguraikan bahwa Penggugat tidak pernah diperiksa terkait adanya dokumen palsu, maka akan kami jawab dengan uraian sebagai berikut :

- Berdasarkan temuan dari Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Tulang Bawang yang disampaikan atau dituangkan didalam surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 16/18.a/POKJA-O/I.7/TB/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 perihal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, bahwa dalam paket pekerjaan Pembangunan Taman Simping Penawar terhadap Peserta Pemilihan yaitu PT.BINA MULYA LAMPUNG telah melampirkan atau menyampaikan Dokumen Jaminan Penawaran dan Dokumen Rencana Keselamatan Kerja Kontruksi (RKK), dengan detail perbuatan yang dilakukan peserta yaitu POKJA Pemilihan menemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat/atau terjadi pengaturan bersama (indikasi kolusi/persengkokolan) antar peserta antara lain terdapat kesamaan nama yang diasuransikan (insured name) dalam jaminan penawaran peserta yang berbeda dan adanya kesamaan isi dokumen teknis rencana keselamatan kerja kontruksi (RKK) antara PT.BINA MULYA LAMPUNG dengan PT.CITRA KURNIA WAWAY dan atas seluruh kejadian dalam pengadaan tersebut POKJA menyampaikan dengan menggunakan Email PT.BINA MULYA LAMPUNG perihak kejadian tersebut yang telah diterima pada tanggal 7 April 2021 sebagaimana yang telah Penggugat uraikan

Halaman 23 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Point 5 Hal. 7 sampai dengan diterimanya Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 600/264/V.3-c/TB/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 Tentang Penetapan Sanksi daftar hitam An. PT.BINA MULYA LAMPUNG sebagaimana point 6 Hal. 7 uraian alasan Penggugat sehingga POKJA tidak pernah menyatakan Dokumen yang disampaikan kepada POKJA adalah Dokumen Palsu sehingga menjadi tidak benar bila alasan Penggugat menyatakan alasan dikeluarkannya Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 600/264/V.3-c/TB/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 Tentang Penetapan Sanksi daftar hitam An. PT. BINA MULYA LAMPUNG yang menjadi Objek Sengketa didasarkan pada kesimpulan alasan Penggugat tersebut, maka atas uraian jawaban tersebut diatas sepatutnyalah alasan-alasan Penggugat tersebut ditolak.

4. Bahwa atas uraian pada point 9 Hal. 8 yang menerangkan bahwa Penggugat selaku Direktur Perusahaan / Penyedia barang/jasa yang dijatuhkan sanksi masuk daftar hitam tidak pernah mendapat panggilan atau permintaan klarifikasi dari pihak Tergugat terkait adanya dokumen palsu yang diajukan dan Penggugat juga tidak pernah diperiksa terkait adanya dokumen palsu dan tidak pernah menandatangani hasil pemeriksaan (Berita Acara Pemeriksaan) , maka akan kami jawab dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa atas seluruh kegiatan evaluasi yang dilakukan POKJA pada Kabupaten Tulang Bawang dalam proses penawaran pekerjaan Pembangunan Taman Simpang Pematang sampai dengan terbitnya surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 16/18.a/POKJA-O/I.7/TB/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 perihal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT.BINA MULYA LAMPUNG telah disampaikan oleh pihak POKJA melalui email sesuai dengan Akun

Halaman 24 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan yang didaftarkan saat PT.BINA MULYA LAMPUNG melakukan penawaran dan hal ini juga telah dibenarkan Penggugat dengan menguraikannya pada point 5 Hal. 7 dan hal ini merupakan upaya klarifikasi yang dilakukan oleh pihak Pokja setelah menemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat/atau terjadi pengaturan bersama (indikasi kolusi/persengkokolan) antar peserta antara lain terdapat kesamaan nama yang diasuransikan (insured name) dalam jaminan penawaran peserta yang berbeda dan adanya kesamaan isi dokumen teknis rencana keselamatan kerja kontruksi (RKK) antara PT.BINA MULYA LAMPUNG dengan PT.CITRA KURNIA WAWAY.

Berdasarkan uraian diatas bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI

1. Menolak Gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawag Nomor: 600/264/V.3-c/TB/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam An. PT. BINA MULYA LAMPUNG yang dikeluarkan oleh tergugat tetap berlaku sepanjang tidak ada keputusan lain dari Pengadilan yang berkuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan

Halaman 25 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 600/264/V.3-c/TB/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 Tentang Penetapan Sanksi daftar hitam An. PT. BINA MULYA LAMPUNG yang dikeluarkan oleh Tergugat sah;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 23 November 2021, atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 30 November 2021;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang rinciannya sebagai berikut:

- Bukti P – 1 : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 600/264/V.3-c/TB/VII/2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Bina Mulya Lampung (sesuai dengan hasil cetak);
- Bukti P – 2 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (sesuai dengan fotokopi) ;
- Bukti P – 3 : Surat PT. BINA MULYA LAMPUNG Nomor : 10/pen-bml.pt/dpupr-tuba/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 kepada Pokja UKPBJ Kabupaten Tulang Bawang Perihal : Penawaran Pekerjaan Pembangunan Taman Simpang Penawar (sesuai dengan hasil cetak);
- Bukti P – 4 : Surat Jaminan Penawaran Nomor : 1021114121030035 tanggal 17 Maret 2021 (sesuai dengan hasil cetak) ;
- Bukti P – 5 : Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Paket Pekerjaan Pembangunan Taman Simpang Penawar (sesuai dengan hasil cetak);

Halaman 26 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 6 : Surat PT. Bina Mulya Lampung Nomor: 018/PTBML/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 Perihal: Permohonan Keberatan Atas Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PUPR Nomor : 600/264/V.3-c/TB/VII/2021 (sesuai dengan fotokopi) ;

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-25 yang rinciannya sebagai berikut:

- Bukti T - 1 : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 600/264/V.3-c/TB/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Bina Mulya Lampung (sesuai dengan asli);
- Bukti T - 2 : Surat Pokja Pemilihan Kredibilitas Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 16/18.a/POKJA-0/1.7/TB/V/2021, tanggal 5 Mei 2021, Perihal : Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam (sesuai dengan asli);
- Bukti T - 3 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penetapan Ruang Nomor : 600/181/V.3-c/TB/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 Perihal : Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam (sesuai dengan asli);
- Bukti T - 4 : Surat Inspektur Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 700/580/III.1-R/TB/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 Perihal : Rekomendasi Usulan Penetapan Daftar Hitam (sesuai dengan asli);
- Bukti T - 5 : Dokumen Jaminan Penawaran oleh PT.Bina Mulya Lampung tanggal 17 Maret 2021 (sesuai dengan hasil *download*);
- Bukti T - 6 : Dokumen Jaminan Penawaran oleh PT. Citra Kurnia Waway tanggal 17 Maret 2021 (sesuai dengan hasil *print*);

Halaman 27 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 7 : Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Paket Pekerjaan Pembangunan Taman Simpang Penawar dari PT. Bina Mulya Lampung (sesuai dengan hasil cetak);
- Bukti T - 8 : Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Paket Pekerjaan Pembangunan Taman Simpang Penawar dari PT. Citra Kurnia Waway (sesuai dengan hasil cetak);
- Bukti T - 9 : Surat Penawaran tanggal 22 Maret 2021 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T - 10 : Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 16/07/POKJA-O/I.7/TB/II/2021 tanggal 22 Maret 2021 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T - 11 : Berita Acara Evaluasi Penawaran Pembangunan Taman Simpang Penawar Nomor : 16/13/POKJA-O/I.7/TB/ IV/2021 tanggal 20 April 2021 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T - 12 : *Summary Report* atas Tender Pembangunan Taman Simpang Penawar dengan Kode Tender 15212121 (sesuai dengan fotokopi) ;
- Bukti T – 13 : Adendum dokumen pemilihan pembangunan Taman Simpang Penawar Nomor 16/05.Add/POKJA-O/I.7/TB/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 (sesuai dengan fotokopi) ;
- Bukti T – 14 : Berita acara klarifikasi jaminan penawaran PT. Bina Mulya Lampung (sesuai dengan fotokopi) ;
- Bukti T – 15 : Daftar Peralatan Utama PT. Bina Mulya Lampung tanggal 22 Maret 2021 (sesuai dengan fotokopi) ;
- Bukti T – 16 : Daftar Peralatan Utama PT. Citra Kurnia Waway tanggal 22 Maret 2021 (sesuai dengan fotokopi) ;
- Bukti T – 17 : Daftar Personil Manajerial PT. Bina Mulya Lampung tanggal 22 Maret 2021 (sesuai dengan fotokopi) ;

Halaman 28 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 18 : Daftar Personil Manajerial PT. Citra Kurnia Waway tanggal 22 Maret 2021 (sesuai dengan fotokopi) ;
- Bukti T – 19 : SC Analisa PT. Bina Mulya Lampung (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T – 20 : SC Analisa PT. Citra Kurnia Waway (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T – 21 : SC *Barcode* PT. Bina Mulya Lampung (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T – 22 : SC *Barcode* PT. Citra Kurnia Waway (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T – 23 : SC RAB PT. Bina Mulya Lampung (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T – 24 : SC RAB PT. Citra Kurnia Waway (sesuai dengan fotokopi) ;
- Bukti T – 25 : Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (sesuai dengan fotokopi);

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

ABDUL GONI

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini dan tahu yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah dari Penggugat, selanjutnya setelah ayah dari Penggugat meninggal dunia baru saksi mengenal dan menjadi rekan Penggugat yaitu Direktur PT. Bina Mulya Lampung, sehingga saksi bisa mendaftarkan PT. Bina Mulya Lampung ke penawaran lelang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai syarat dokumen yang akan dipakai untuk penawaran, namun saksi mendaftarkan atau menggunakan nama PT. Bina Mulya Lampung secara tidak formal dan tanpa seizin Penggugat;

Halaman 29 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang masa sanggah setelah usulan, namun saksi dan Penggugat tidak pernah dipanggil untuk diklarifikasi;

Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

HAIDIR ADHA:

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan bertugas khusus di Bagian Penelitian;
- Bahwa saksi bertugas sebagai salah satu anggota POKJA pada paket kerja di Simpang Penawar ;
- Bahwa saksi mengetahui proses pemilihan pada tanggal 12 Maret 2021, dan ada 12 penawaran di antaranya PT. Bina Mulya Lampung;
- Bahwa menurut penilaian saksi dan anggota POKJA lain, antara PT. Bina Mulya Lampung dan PT. Citra Kurnia Waway ada persengkongkolan karena banyak kesamaan pengetikan pada dokumen-dokumen yang diajukan;
- Bahwa *scan barcode* dilakukan dengan sistem aplikasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada pihak PT. yang datang ke Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan klarifikasi ;
- Bahwa POKJA tidak melakukan klarifikasi kepada Penggugat secara langsung melainkan kepada perusahaan penjamin;
- Bahwa klarifikasi dilakukan pada saat evaluasi dokumen penawaran dan bukan terhadap usulan daftar hitam atas nama PT. Bina Mulya Lampung;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis tertanggal 28 Desember 2021;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 30 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang yaitu Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 600/264/V.3-c/TB/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT. Bina Mulya Lampung (*vide* bukti P-1 = bukti T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 16 November 2021 yang di dalamnya memuat Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat, maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- I. Pertimbangan Hukum dalam Eksepsi;
- II. Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara;

Dengan batasan, manakala di dalam pertimbangan hukum terkait dengan eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Pengadilan tidak akan melanjutkan untuk mempertimbangkan pokok sengketa, akan tetapi bilamana mempertimbangkan sebaliknya yaitu eksepsi tidak dikabulkan, maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Jawaban Tergugat, maka eksepsi yang termuat di dalamnya pada pokoknya adalah Eksepsi Gugatan Kurang Pihak / *Plurium Litis Consortium*;

Halaman 31 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi tersebut, maka pihak Tergugat mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 600/264/V.3-c/TB/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT. Bina Mulya Lampung dan yang didudukkan sebagai Tergugat Adalah Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang, sebaliknya terhadap dalil tersebut, Tergugat menyampaikan dalil eksepsi Kurang Pihak dengan alasan bahwa seharusnya Penggugat Mengikut sertakan POKJA Pemilihan Kredibilitas Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daeah Kabupaten Tulang Bawang dan Inspektur Kabupaten Tulang Bawang juga sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil para pihak sebagaimana terurai diatas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa (1) Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan; (2) Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, huruf g, dan huruf h, ditetapkan oleh a. PA/KPA atas usulan PPK; atau b. PA/KPA yang merangkap sebagai PPK. (3) Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan dalam proses katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atas usulan Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan; diperoleh kesimpulan bahwa didudukkannya sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Halaman 32 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulang Bawang sebagai Tergugat dalam sengketa *aquo* sudah sesuai porsi dan kapasitas yang sama sekali tidak menyebabkan gugatan kurang pihak, adapun POKJA kapasitasnya adalah sebagai Usulan yang terhadap usulan tersebut keputusan Final yang mengikat dan menimbulkan akibat hukum adalah penetapan yang diputuskan dan diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang, maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan kurang pihak atau *Plurium Litis Consortium* tidaklah beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Pengadilan menguraikan pertimbangan hukum mengenai pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan dalam hal kewenangan mengadili, kepentingan Penggugat dan tenggang waktu dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*";

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya

Halaman 33 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya berupa Keputusan Tata Usaha Negara. Maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;

Menimbang bahwa perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

“..., Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*

Halaman 34 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara akan diuji dengan parameter yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara kumulatif harus memenuhi elemen-elemen sebagai berikut:

- Penetapan Tertulis;

Bahwa objek sengketa yang didalamnya memuat tulisan-tulisan yang bersifat Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 600/264/V.3-c/TB/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT. Bina Mulya Lampung;

- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada saat menerbitkan Objek Sengketa sedang dalam melaksanakan tugas pemerintahan selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dan tidak dalam kapasitas melaksanakan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan (*wetgeving*) dan fungsi mengadili (*rechtspraak*);

Berisi tindakan hukum Tata Usaha negara;

Bahwa ketentuan-ketentuan yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah merupakan ketentuan-ketentuan bersifat hukum publik dan dalam rangka menjalankan tugas administrasi negara serta dapat menimbulkan hak atau kewajiban, maka dengan demikian tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan hukum tata usaha negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa mencermati objek sengketa bersifat konkret karena peristiwa hukumnya dan tempatnya (*locus*) dapat ditentukan yakni berada di Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung; bersifat individual dikarenakan objek sengketa diterbitkan secara kasuistis khusus tertuju pada Penggugat *a quo* yaitu PT. Bina Mulya Lampung yang ditetapkan dikenakan sanksi Daftar Hitam pada saat mengikuti proses lelang proyek; dan bersifat final karena karena langsung menimbulkan akibat hukum tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pihak atasan atau instansi manapun;

Menimbang, bahwa perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan pada pokoknya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya; Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; Bersifat final dalam arti lebih luas; Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;

Menimbang, bahwa dari rumusan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan rumusan perluasan makna keputusan tata usaha negara sebagaimana dalam norma Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 36 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut di atas yang berkaitan dengan aspek sifat norma sebuah keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang dapat diuji peradilan tata usaha negara tidak hanya sebatas yang bersifat konkret - individual saja, melainkan juga mencakup keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang bersifat abstrak-individual, dan konkret-umum. Selain daripada itu perluasan kompetensi peradilan tata usaha negara yang berkaitan dengan aspek ketetapan tertulis yang mencakup juga tindakan faktual dan/atau tindakan administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa jika objek sengketa dihubungkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 600/264/V.3-c/TB/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT. Bina Mulya Lampung telah memenuhi unsur keputusan tata usaha Negara sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan ; *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :a. Keberatan; dan; b. Banding"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat (1) berbunyi : *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu)*

Halaman 37 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 77 ayat (4) yang menentukan bahwa : *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”.*

Selanjutnya Pasal 77 ayat (5) yang menentukan bahwa : *“Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi: *“Tenggang waktu pengajuan Gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi”;*

Menimbang, bahwa upaya administratif merupakan perluasan syarat formal pengajuan Gugatan dalam lingkup unsur kewenangan mengadili dan tenggang waktu, sehingga Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa terbit pada tanggal 2 Juli 2021;

Halaman 38 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan yang menjadi objek *a quo* sejak tanggal 2 Juli 2021;
- Bahwa Penggugat pada tanggal 29 Juli 2021 mengajukan upaya administratif berupa keberatan Kepada Tergugat;
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan dan didaftarkan pada tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah dan dikaitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, oleh karena gugatan masih dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka syarat formal gugatan dalam hal kewenangan mengadili dan tenggang waktu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal gugatan dalam hal ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = bukti T-1 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat merupakan pihak yang telah dijatuhkan sanksi daftar hitam oleh Tergugat dalam hal ini adalah Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Halaman 39 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulang Bawang selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya objek sengketa, Penggugat yang merupakan Badan Hukum Perdata yang bergerak di bidang perencanaan dan pelaksanaan (kontraktor) telah mengalami Kerugian berupa kehilangan hak-haknya untuk mengikuti tender proyek pengadaan barang/jasa pemerintah selama 2 (dua) tahun, sehingga oleh karena itu Pengadilan menilai Penggugat jelas memiliki kepentingan atau telah memenuhi kapasitas untuk menggugat keberadaan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dengan demikian syarat formal gugatan dalam hal kapasitas Penggugat untuk mengajukan gugatan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan telah menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima dan seluruh syarat formal Gugatan telah terpenuhi, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa selanjutnya norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah menentukan bahwa "*Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi*";

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat *in casu* Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Halaman 40 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspek Kewenangan:

Menimbang, dalam rumusan norma Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian *"wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan"*;

Menimbang, bahwa kewenangan penetapan sanksi daftar hitam pada proses pengadaan barang/ jasa pemerintah diatur secara normatif dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagai berikut:

Pasal 3

Sanksi daftar hitam diberikan kepada peserta pemilihan /Penyedia apabila:

- peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
- peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
- peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia;
- peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan;
- peserta pemilihan yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog;
- pemenang Pemilihan yang telah menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK;
- Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh

Halaman 41 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.

Pasal 7

- (1) Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan;
- (2) Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, huruf g, dan huruf h, ditetapkan oleh
 - a. PA/KPA atas usulan PPK; atau
 - b. PA/KPA yang merangkap sebagai PPK.
- (3) Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan dalam proses katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atas usulan Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah menentukan bahwa Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud baik dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maupun Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, huruf g, dan huruf h, ditetapkan oleh PA/KPA

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan *objectum litis* (*vide* bukti P-1=T-1) tercatat pejabat yang menandatangani adalah Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa kedudukan Tergugat yaitu Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan

Halaman 42 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada padanya dalam hal Penetapan Sanksi Daftar Hitam dalam lelang proyek Pembangunan Taman Simping Penawar di Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa secara *locus, temporis, dan materiel* Tergugat *a quo* yaitu Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dan tidak terdapat cacat kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa, selanjutnya dilakukan pengujian terhadap Aspek prosedur dan substansi, dan Pengadilan akan mempertimbangkan Aspek Prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*, sebagai berikut:

Aspek Prosedur:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa :*"Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila : a. terdapat kesalahan prosedur atau b. terdapat kesalahan substansi"*;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : *"Yang dimaksud dengan "kesalahan prosedur" adalah kesalahan dalam hal tata cara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur"*;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 43 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok dalil gugatan tersebut Tergugat telah membantah dalam pokok Jawabannya dengan mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang bahwa atas dalil para pihak tersebut, Pengadilan akan mengujinya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa serta Bukti-bukti yang dihadirkan para pihak;

Menimbang, bahwa aspek prosedur dan substansi administratif Penetapan Sanksi Daftar hitam secara normatif diatur dalam ketentuan norma Pasal 8, pasal 9 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) , Pasal 10 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Pasal 11 Ayat (1) dan (2), Pasal 12 Ayat (1) dan (2), pasal 13 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 14 Ayat (1) dan (2), Pasal 15 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6), dan pasal 16 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dari tahap Pengusulan hingga pada tahap Penetapan menentukan bahwa :

Tata Cara Penetapan Sanksi Daftar Hitam

Pasal 8

Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi :

- a. pengusulan;
- b. pemberitahuan;
- c. keberatan;
- d. permintaan rekomendasi;
- e. pemeriksaan usulan; dan
- f. penetapan.

Pengusulan

Pasal 9

Halaman 44 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Dalam hal PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan mengetahui/menemukan adanya perbuatan Peserta pemilihan /Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara:
 - a. penelitian dokumen; dan
 - b. klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, antara lain:
 - 1) peserta pemilihan/Penyedia; dan/atau
 - 2) pihak lain yang dianggap perlu.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan /Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. hari/tanggal; b. identitas para pihak; c. keterangan para pihak; d. kesimpulan pemeriksaan; dan e. tanda tangan para pihak.
- (4) Dalam hal peserta pemilihan/Penyedia/pihak lain pada pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir atau hadir tetapi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan cukup ditandatangani oleh PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan.
- (5) Dalam hal PA/KPA merangkap sebagai PPK, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PA/KPA.

Pasal 10

- (1) PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditandatangani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pokja Pemilihan menyampaikan usulan penetapan sanksi daftar hitam dalam proses katalog kepada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditandatangani.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diganti dengan dokumen/ bukti lain yang dianggap cukup untuk menjadi dasar usulan.
- (4) Usulan PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Peserta pemilihan /Penyedia;
 - b. data paket pekerjaan;
 - c. perbuatan/tindakan yang dilakukan peserta pemilihan/Penyedia;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan atau dokumen/bukti lain; dan
 - e. bukti pendukung (surat pemutusan kontrak, foto, rekaman, dan lain- lain).
- (5) Format surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pemberitahuan

Pasal 11

- (1) PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2);
- (2) Penyampaian tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan /Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. surat elektronik (e-mail);
 - b. faksimile;

Halaman 46 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. jasa pengiriman; dan/atau
- d. diantar langsung.

Pasal 12

- (1) Dalam hal PA/KPA merangkap sebagai PPK, PA/KPA menyampaikan surat pemberitahuan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan /Penyedia paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditandatangani atau dokumen/bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diperoleh.
- (2) Format surat pemberitahuan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Keberatan

Pasal 13

- (1) Peserta pemilihan/Penyedia yang merasa keberatan atas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) dapat mengajukan surat keberatan kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan menyampaikan tembusan ke APIP;
- (2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti pendukung paling lambat diajukan 5 (lima) hari sejak tembusan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam diterima oleh peserta pemilihan /Penyedia.
- (3) Dalam hal surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah APIP menerbitkan surat rekomendasi, keberatan peserta pemilihan/Penyedia dianggap tidak berlaku.

Permintaan Rekomendasi

Pasal 14

- (1) PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP yang bersangkutan berdasarkan usulan

Halaman 47 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat;

- (2) dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan disertai bukti pendukungnya paling lambat 5 (lima) hari sejak usulan diterima dan/atau surat keberatan diterima. (2) Dalam hal surat keberatan diterima PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah setelah surat permintaan rekomendasi disampaikan kepada APIP, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat menyampaikan kembali surat keberatan tersebut kepada APIP.

Pemeriksaan Usulan

Pasal 15

- (1) APIP menindaklanjuti permintaan rekomendasi dan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) dengan cara melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan/Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu;
- (2) APIP memastikan peserta pemilihan/Penyedia telah menerima tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebelum melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi;
- (3) Rekomendasi hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak surat permintaan rekomendasi dan/atau surat keberatan diterima;
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa peserta pemilihan/Penyedia melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, APIP menyampaikan surat rekomendasi kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam;

Halaman 48 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa peserta pemilihan/Penyedia tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, APIP menyampaikan surat rekomendasi kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar peserta pemilihan/Penyedia tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
- (6) Dalam hal APIP tidak menindaklanjuti permintaan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APIP dianggap setuju dengan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Penetapan

Pasal 16

- (1) PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP;
- (3) PA/KPA atau Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) kepada peserta pemilihan /Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dan/atau PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusan ditetapkan;
- (4) Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. identitas Penyedia Barang/Jasa, antara lain: b.

Halaman 49 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data paket pekerjaan; c. perbuatan/tindakan yang dilakukan Peserta pemilihan / Penyedia; d. ringkasan rekomendasi APIP; e. masa berlaku sanksi daftar hitam; dan f. nama PA/KPA;

- (5) Format Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menelaah jawab – jawab para Pihak dalam persidangan perkara *a quo* dan yang menjadi *issue* pokok dalam aspek prosedur penerbitan objek sengketa adalah bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan klarifikasi kepada Penggugat (PT. Bina mulya Lampung) sebagai penyedia barang/ jasa terkait adanya indikasi persekongkolan yang dituduhkan pada Penggugat, Bahwa tindakan Tergugat ini melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa: Dalam hal PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan mengetahui/ menemukan adanya perbuatan Peserta Pemilihan/ Penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 maka PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara: a. Penelitian dokumen; dan b. Klariifikasi dengan mengundang pihak terkait, antara lain 1) Peserta pemilihan/penyedia; dan/atau 2) Pihak lain yang dianggap perlu;

Menimbang, bahwa selain kesempatan untuk memberikan klarifikasi yang tidak diberikan kepada Penggugat, Penggugat mendalilkan Bahwa Penggugat tidak pernah di periksa atau diambil keterangan dan tidak pernah menandatangani berita acara hasil pemeriksaan yang mana dengan tindakan Tergugat tersebut telah melanggar Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi : *“Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh PPK / Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan / Agen Pengadaan, peserta pemilihan / penyedia dan / atau pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi”*. *“berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*

Halaman 50 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling sedikit memuat : a. Hari atau tanggal, b. Identitas para pihak, c. Keterangan para pihak, d. Kesimpulan pemeriksaan dan e. Tanda tangan para pihak” dan Bahwa Penggugat tidak pernah menerima tembusan/Salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam, sedangkan seharusnya Penggugat menerima tembusan usulan tersebut yang formatnya sesuai dengan lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah PT. Bina Mulya Lampung yang dalam perkara *a quo* diwakili oleh Direktur Utama nya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bina Mulya Lampung. Akta Nomor 89 yang dibuat dihadapan Notaris Fahrul Rozi;
- Bahwa PT. Bina Mulya Lampung Penggugat *in litis* adalah salah satu peserta lelang Proyek Pembangunan Taman Simpang Penawar di Kabupaten Tulang Bawang yang berdasarkan Objek Sengketa *a quo* dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
- Bahwa Saksi yang bernama Abdul Goni “meminjam nama” perusahaan milik Penggugat yaitu PT. Bina Mulya Lampung untuk mengikuti tender proyek Pembangunan Taman Simpang Penawar di Kabupaten Tulang Bawang (Vide *Bukti* Keterangan Saksi Abdul Goni);
- Bahwa Pokja proyek Pembangunan Taman Simpang Penawar telah melakukan pembukaan penawaran dan Evaluasi Penawaran dalam Lelang proyek Pembangunan Taman Simpang Penawar Kabupaten Tulang Bawang (Vide *Bukti* T- 10 = T-11 dan T-12)

Halaman 51 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam proses lelang proyek Pembangunan Taman Simpang Penawar terdapat penawaran yang diajukan oleh PT. Bina Mulya (*Vide Keterangan Saksi Haidir dan Abdul Goni*);
- Bahwa penawaran yang diajukan oleh PT. Bina Mulya Lampung dalam Lelang proyek Pembangunan Taman Simpang Penawar dilakukan oleh Saksi Abdul Goni dengan memakai/ menggunakan alamat *email* PT. Bina Mulya Lampung *in litis* Penggugat yang saksi ketahui sudah sejak lama, yang kemudian mengakses SPSE Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka Lelang proyek Pembangunan Taman Simpang Penawar (*vide Pengakuan Penggugat dan Saksi Abdul Goni*);
- Bahwa pada bulan April 2021 Penggugat mengetahui bahwa perusahaan Penggugat PT. Bina Mulya Lampung dinyatakan oleh Pokja Tulang Bawang terindikasi melakukan persekongkolan dan Bahwa pada tanggal 2 Juli 2021 Penggugat mengetahui bahwa perusahaan Penggugat masuk dalam Penetapan Sanksi Daftar Hitam dengan keterangan bahwa Penggugat terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
- Bahwa bentuk sanksi/ konsekuensi dari Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang diterima oleh Penggugat adalah berupa larangan mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Objek Sengketa;
- Bahwa Penggugat PT. Bina Mulya Lampung Perusahaan/ penyedia barang/ jasa yang dijatuhkan sanksi masuk daftar hitam tidak pernah mendapat panggilan atau permintaan klarifikasi dari pihak Tergugat terkait adanya persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran (*vide Bukti Keterangan Saksi Tergugat atas nama Haidir dan Saksi Abdul Goni*);
- Bahwa selain tidak pernah diberikan kesempatan untuk melakukan hak Klarifikasi, Penggugat juga tidak pernah diperiksa terkait indikasi

Halaman 52 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persekongkolan atau kecurangan dan tidak pernah menandatangani hasil pemeriksaan atau Berita Acara Pemeriksaan (*vide* Bukti Pengakuan Saksi Tergugat atas nama Haidir dan Saksi Abdul Goni)

- Bahwa secara administrasi Pokja telah menerbitkan Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 094/605/POKJA-0/1.7/TB/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 perihal : Penyampaian usulan Penetapan Sanksi daftar hitam dan menerbitkan Surat POKJA Pemilihan Kredibilitas Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 16/18.a/POKJA-0/1.7/TB/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 perihal : Usulan Penetapan Sanksi daftar hitam; (*Vide* Bukti T-2)
- Bahwa kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang telah mengirimkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Inspektur Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 600/181/V.3-c/TB/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 Perihal : Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam (*Vide* Bukti T-3)
- Bahwa Inspektur Kabupaten Tulang Bawang telah menanggapi dan menjawab surat Kepala Dinas Bukti T-3 tersebut dengan menerbitkan Surat Inspektur Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 700/580/III.1-R/TB/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 Perihal: Rekomendasi Usulan Penetapan Daftar Hitam. (*Vide* Bukti T-4)
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2021 Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* yaitu Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 600/264/V.3-c/TB/VII/2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Bina Mulya Lampung (*Vide* Bukti P-1 =T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas mengenai proses Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Bina Mulya Lampung yang dilakukan oleh Tegugat *a quo* Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Halaman 53 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang yang secara normatif harus melaksanakan prosedur sebagaimana ditentukan dalam ketentuan norma Pasal 8, Pasal 9 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Pasal 10 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Pasal 11 Ayat (1) dan (2), Pasal 12 Ayat (1) dan (2), pasal 13 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 14 Ayat (1) dan (2), Pasal 15 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6), dan pasal 16 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dari tahap Pengusulan hingga pada tahap Penetapan yang mana dengan memperhatikan normatif peraturan tersebut Pengadilan memahami bahwa rangkaian norma tersebut bersifat Akumulatif bukanlah Alternatif yang berarti bahwa jika salah satu tahapan/ prosedur tidak dilakukan maka serangkaian kegiatan/kewajiban administratif Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakannya berdasarkan kewenangannya, haruslah dinyatakan cacat prosedur secara hukum;

Menimbang, bahwa pada rangkaian proses Pengusulan, pemberitahuan, keberatan, permintaan rekomendasi, pemeriksaan usulan; hingga tahap penetapan yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat berdasarkan berdasarkan Pengakuan Saksi Tergugat sebagai bagian dari panitia lelang proyek Pembangunan Taman Simpang Penawar Kabupaten Tulang Bawang atas nama Haidir dan Saksi Abdul Goni terungkap dalam persidangan sengketa *a quo* Fakta Hukum Bahwa pada tahap Pengusulan penetapan Sanksi Daftar Hitam Penggugat PT. Bina Mulya Lampung sebagai Perusahaan/ penyedia barang/ jasa yang dijatuhkan sanksi masuk daftar hitam tidak pernah mendapat panggilan atau permintaan klarifikasi dari pihak Tergugat terkait adanya persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran, bahwa selain tidak pernah diberikan kesempatan untuk melakukan hak Klarifikasi, Penggugat juga tidak pernah diperiksa terkait indikasi persekongkolan atau kecurangan dan tidak pernah menandatangani hasil pemeriksaan atau Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 54 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *lex specialis* ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 9 Ayat (1) Dalam hal PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan mengetahui/menemukan adanya perbuatan Peserta pemilihan /Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara: a. penelitian dokumen; dan b. klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, antara lain: 1) peserta pemilihan/Penyedia; dan/atau 2) pihak lain yang dianggap perlu, maka Tergugat *a quo* dalam menerbitkan objek sengketa tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal prosedural penerbitan objek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, yang mengaitkan fakta hukum sengketa *a quo* dengan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan berkesimpulan:

1. Bahwa Pengadilan berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;
2. Bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;
3. Bahwa proses penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat prosedural (cacat prosedural);

Sehingga terhadap tuntutan dalam Gugatan Penggugat untuk menyatakan batal objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat untuk membebaskan *dwangsom* (uang paksa) kepada Tergugat, Pengadilan tidak menemukan alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang menunjukkan fakta hukum dan menguatkan urgensi tuntutan tersebut, selain itu Pengadilan menilai Tergugat sebagai Lembaga Eksekutif Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai martabat

Halaman 55 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memang berkewajiban secara hukum untuk menghormati putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai produk institusi/Lembaga Yudikatif, sehingga tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan menganggap perlu untuk mengemukakan dalam perkara ini bahwa sesuai dalil Penggugat yang menyatakan secara tegas bahwa Pengugat secara kasuistik dalam proses lelang proyek Pembangunan Taman Simpang Penawar hanya meminjamkan nama perusahaan kepada pihak tertentu bukan mengikuti lelang proyek dengan sesungguhnya. Dan, selain daripada itu berdasarkan asas keadilan dalam mempertimbangkan putusan yang haruslah menempatkan fakta hukum sebagaimana mestinya bahwa fakta Tergugat tidak memenuhi prosedur penetapan Objek Sengketa tidak menutupi kesalahan bahwa Penggugat sedikit-tidaknya melakukan pembiaran kepada pihak lain (yang secara resmi bukanlah bagian dari Perusahaan Penggugat) dan lalai dengan tidak menjaga akses *private* berupa *e-mail* dan *password* resmi perusahaan sehingga dari pembiaran tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak lain yang pada akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang terindikasi melakukan persekongkolan hingga terbitnya objek sengketa *a quo*; namun dalam menegakkan hukum peradilan administrasi maka tidak dibenarkan pula bagi pihak Tergugat untuk tidak melaksanakan prosedural terbitnya objek sengketa sebagaimana sudah diatur secara tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Penundaan:

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan juga tidak menemukan alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang menunjukkan fakta hukum dan menguatkan urgensi tuntutan mengenai alasan kepentingan Penggugat yang mendesak, selain itu adanya kepentingan umum masyarakat atas terlaksananya proses lelang proyek Pembangunan Taman Simpang Penawar sebagai bagian dari program pemerintah

Halaman 56 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan pembangunan di daerah Kabupaten Tulang Bawang tidak boleh diabaikan, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu Permohonan Penundaan tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sebagai pihak yang kalah, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrij bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, seluruh alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Halaman 57 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

I. Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

II. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

III. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 600/264/V.3-c/TB/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT. Bina Mulya Lampung;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 600/264/V.3-c/TB/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT. Bina Mulya Lampung;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp243.000 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 oleh kami DEDI WISUDAWAN G, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H. dan PUTRI PEBRIANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Halaman 58 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NOVIRDAYATI, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

DEDI WISUDAWAN G, S.H., M.Kn.

PUTRI PEBRIANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

NOVIRDAYATI, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA PROSES

Halaman 59 dari 60 halaman Putusan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp 125.000,-
Biaya panggilan Penggugat/ Tergugat	Rp 38.000,-
Materai	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
Leges	Rp 10.000,-
PNBP Panggilan (1) Penggugat	Rp 10.000,-
<u>PNBP Panggilan (1) Tergugat</u>	<u>Rp 10.000,-</u>

JUMLAH Rp 243.000

(Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)